



Ratusan Apotek Akan Dilabelisasi Ulang

JOGJA—Dinas Kesehatan (Dinkes) akan melabelisasi seluruh apotek di Jogja. Labelisasi dilakukan untuk memantau sejauh mana apotek menjamin mutu keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan usaha apotek.

Menurut Kepala Dikes Jogja Tuty Setyowati, labelisasi apotek disesuaikan dengan Peraturan Daerah No.2/2008 tentang izin penyelenggaraan kesehatan dan tenaga kesehatan. Sejatinya, lanjut dia, labelisasi dilakukan sejak 2010 terhadap apotek yang didirikan di wilayah Jogja.

"Setiap tahun labelisasi diulang untuk mengetahui perkembangan kualitas apotek sesuai beberapa aspek yang didata," jelas Tuty di kantornya, Rabu (14/8).

Dia mengatakan, labelisasi diberikan setelah dilakukan pengecekan terhadap berbagai kriteria meliputi aspek legal, legalitas apoteker, legalitas apoteker pen-

damping, legalitas kefarmasian dan aspek lainnya. Adapun aspek legal diantaranya pemeriksaan surat izin apotek, bentuk badan usaha, izin gangguan, hasil kualitas air. "Legalitas apoteker pengelola apotek yang dilakukan melalui penilaian kartu identitas, Surat Ijin Kerja (SIK) atau Surat penugasan (SP), sertifikat kompetensi," lanjutnya.

Dengan begitu, dia berharap apoteker dan apoteker pendamping benar-benar kompeten. Sebab, mereka berhubungan langsung dengan obat-obatan dan keselamatan manusia sehingga harus sesuai kompetensi tentunya. Menurut Tuty sebuah apotek juga harus dilengkapi ruang peracikan obat. "Tempat peracikan obat kami cek ada atau tidak. Jika tidak ada maka ijin apotek digugurkan," jelasnya.

Hasil labelisasi tersebut nantinya, akan menentukan kategori apotek yakni sangat baik, baik,

LABELISASI APOTEK 2011	
Kategori	Apotek
Cukup	31
Lebih dari cukup	40
Baik	28
Sangat baik	22

Sumber: Dinkes Jogja

lebih dari cukup, dan cukup. Apotek dengan penilaian tertinggi atau dengan kualitas sangat baik diberi tanda bintang empat, sedangkan yang cukup diberi tanda bintang satu. Jumlah apotek di Jogja katanya sebanyak 123.

Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY, Nunut Rubiyanto mengatakan, kinerja apoteker juga diatur dalam undang-undang dan harus bekerja sesuai standar kompetensi. Terkait minimnya tenaga apoteker yang seringkali dialami apotek, Nunut mengatakan IAI telah menyampaikan pada pemilik maupun pengelola apotek. (Abdul Hamied Razak)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005